

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat *universal* dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, dimana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Qur'an sebagai landasannya. *Keuniversalan* konsep Islam merupakan jawaban terhadap keterbatasan manusia dalam berpikir.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan *kemaslahatan* bagi umatnya.¹

Di dalam hidup ini, terkadang orang mengalami kesulitan. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Meskipun untuk memperoleh pinjaman itu harus disertai dengan jaminan (*koleteral*).² Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu:

¹ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h.2.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.253.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ جَدُّوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu. (Qs. Al-Baqarah : 283)*³

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang, debitur sebagai pihak yang berutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berpiutang. Agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan, kreditur mensyaratkan sebuah agunan atau jaminan. Agunan ini di antaranya bisa berupa gadai atas barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai.⁴

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang. Praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h. 71.

⁴ www.makalah.gadai.syari'ah.Id.Com.

sendiri pernah melakukan. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.⁵

Dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus di kembalikan kepada si penggadai.⁶

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si penggadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan daripada pemiutang lainnya.⁷

Di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu, langsung dimanfaatkan oleh penerima gadai (orang yang memberi piutang). Banyak terjadi di Desa itu, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Pada dasarnya pemilik barang, dapat mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Kendati pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual,

⁵ Muhammad Sholikul Hadi,, *op.cit.* h.3.

⁶ M. Ali Hasan, *op, cit.* H..253.

⁷ *Ibid*, h..254.

mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penggadai.

Oleh karena itu apakah sudah benar, pelaksanaann gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal menurut Hukum Islam? Mereka memiliki keterbatasan infomasi tentang gadai atau *rahn*, yang seharusnya mereka pahami sebelum mereka melakukan transaksi gadai itu..

Sebagian masyarakat di Desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jamian gadai tidak produktif.

Maka dari uraian di atas penulis menegaskan judul yang akan di jadikan bahan penelitian penulisan skripsi ini adalah: **“ANALISIS HUKUIM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH, (Studi Kasus Gadai di Desa Penyalahn Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tagal)”**.

B. Pokok Masalah

Berdsarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak di capai oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

D. Telaah Pustaka

Pada masa sekarang ini banyak pemikir yang membahas persoalan pegadaian. Sehingga tidak heran apabila banyak pemikir yang menuangkan ide pemikirannya ke dalam buku. Dalam memandang proses penulisan penelitian ini, penulis membutuhkan literatur-literatur buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan bahan penelitian sebagaimana tercantum di bawah ini:

Hartono (285016) dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur Dan Pelaksanaanya Di Kecamatan Sukalilo Kabupaten Pati” Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika perjanjian gadai ngelumpur yang dikaitkan dengan kaidah ushul fiqh, dalam kasus perjanjian ngelumpur yang telah terjadi di

Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya beban bunga yang begitu besar sehingga terjadi dampak negatif terhadap petani, selain itu perjanjian gadai ngelumpur mengandung haram.

Nor Kholiq (286032) dengan judul skripsi “Studi Analisis Terhadap Hadits Tentang Pinjaman Yang Menarik Manfaat Adalah Riba Dalam Kitab Sunan Al-Qubro”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana *kesahihan* atau *kedhoifan* hadits tentang pinjaman yang menarik manfaat adalah riba dapat dijadikan pegangan hukum (*hujjah*) menurut penulis bahwa pinjaman yang mencari manfaat adalah riba dan hadits tentang pinjaman yang menarik manfaat adalah riba dapat dijadikan pegangan hukum.

Dalam bukunya Ibnu Rusyd, terjemah: Drs. Imam Ghazali Said, MA. Dan Drs. Achmad Zaidun yang berjudul “*Bidayatul Mujtahid “Analisis Fiqih Para Mujtahid”*”, dijelaskan berbagai transaksi dalam Islam termasuk mengenai *Ar-Rahn* (pegadaian). Dalam buku ini disebutkan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. Namun apabila barang gadaian berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya.⁸

Dalam bukunya Muhammad Sholikul Hadi, yang berjudul “*Pegadaian Syariah*” dalam buku ini menyajikan informasi tentang

⁸ Ibnu Rusyd, ter: Drs. Imam Ghazali Said, MA. Dan Drs. Achmad zaidun., *Bidayatul Mujtahid, analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. h.203.

bagaimana konsep dan kerja pegadaian syariah yang dapat dijadikan sebagai suatu alternatif lembaga keuangan syariah yang dapat diperhatikan di Indonesia atau di Negara manapun. Dalam buku ini disebutkan bahwa barang gadai tidak boleh diambil an faatnya, hal ini di sebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya.⁹

Dalam bukunya Drs. H. Nazar Bakry, yang berjudul “*Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*” dalam buku ini diuraikan mengenai bagaimana mahasiswa mudah dalam mempelajari Fiqih. Dalam salah satu bab di buku ini, juga dijelaskan mengenai pemanfaatan barang gadai. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa yang boleh mengambil manfaat dari barang jamina gadai adalah orang yang menggadaikan, bahkan semua manfaat tetap milik si pemberi gadai, walupun tidak seizin orang yang menerima gadai.¹⁰

Dalam bukunya H. Sulaiman Rasjid “*Fiqih Islam*” dalam salah satu bab di buku ini menjelaskan tentang utang piutang dan pemanfaatan barang yang dijadikan jaminan. Pada bab tersebut dijelaskan bahwa orang yang memberi gadai boleh mengambil manfaat dari barang jaminan gadai walupun tidak seizin orang yang menerima gadai dan kerusakan barang pun atas tanggungannya.¹¹

Dalam bukunya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, terjemah: K.H. Moch. Anwar dan tim, yang berjudul “*Fathul Mu’in*”

⁹ Muhammad Sholikul Hadi, *op, cit*, h.54.

¹⁰ H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994. h.48.

¹¹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, Cetakan Ke-36, 2003. h. 310.

dijelaskan mengenai gadai dan ketentuan barang jaminan. Dalam buku ini disebutkan bahwa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali dengan izin si pemberi gadai.¹²

Adapun dukungan literatur-literatur tersebut sebagai pangkal tolak menuju penelitian lapangan yang sempurna. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktek gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatunegara Kabupaten Tegal.

E. Metode Penulisan

Kajian penelitian yang diangkat dalam skripsi ini digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Dalam hal ini, fenomena kehidupan yang ada dalam masyarakat menjadi unsur penting dalam kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

Untuk memperoleh kesimpulan dan analisis yang tepat, serta dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam penelitian ini, maka dalam penulisan dan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatunegara Kabupaten Tegal.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹³ Adapun sumber data

¹² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, terjemah: K.H. Moch. Anwar dan tim, *Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994. h. 841.

primer dalam penelitian ini adalah warga Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

b. Sumber data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁴ Adapun sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer adalah berupa buku, jurnal, majalah dan pustaka lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam skripsi ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan gadai.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di lakukan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap objek sasaran.¹⁵ Metode ini juga bisa diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data sistematis fenomena yang di selidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang

¹³ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997. h. 88.

¹⁴ Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998. h. 85.

¹⁵ Prof. Dr. h. Abdurrahmat Fathoni, M.Si, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006. h.104.

praktek gadai sawah yang di lakukan oleh warga Desa Penyalahan Kecamatan Jatunegara Kabupaten Tegal.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diperoleh oleh yang diwawancarai.¹⁶ Peneliti menanyakan suatu hal yang telah direncanakan kepada responden. Pada wawancara ini peneliti dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan responden seperti: Perangkat Desa, warga yang melakukan gadai dan tokoh masyarakat di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.¹⁷ Dalam skripsi ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal) berupa arsip Desa.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan

¹⁶ *Ibid*, h.105.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Ranika Cipta, 1998, h.237.

menyajikannya sebagai temuan.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Analisis data *deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang.¹⁹ Metode ini bertujuan untuk menggambarkan barang gadai di Desa Penyalahan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal ditinjau dari hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG GADAI

Yang terkandung pada bab ini adalah berisi landasan teori mengenai ketentuan umum gadai yang meliputi: Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai, Hak dan Kewajiban Para Pihak dan Pendapat Ulama' tentang Pemanfaatan Barang Gadai.

BAB III : PRAKTEK GADAI SAWAH DI DESA PENYALAHAN KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

Pada bab ini penulis kemukakan tentang gambaran wilayah yang dijadikan obyek penelitian dan proses gadai yang menjadi pokok

¹⁸ Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Ed.IV, 2000, h. 133

¹⁹ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi Semarang*: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2002,h.17

masalah di antaranya: a) Gambaran Umum Desa Penyalahan yang meliputi: Kondisi Geografis, Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Keagamaan. b) Praktek Gadai Sawah di Desa Penyalahan, praktek gadai, dan pendapat tokoh masyarakat terhadap pemanfaatan barang gadai.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTRK GADAI SAWAH DI DESA PENYALAHAN

Pokok yang terkandung dalam bab ini adalah Analisis Praktek Gadai sawah di Desa Penyalahan dan Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di Desa Penyalahan Kecamatan Jatunegara Kabupaten Tegal.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan di atas dan penutup sebagaimana akhir dari penelitian ini.